



PUTUSAN

Nomor : 01/Pdt.G/2010/PA.Klg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D.4 pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut
PENGGUGAT;

L A W A N

TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (perhotelan), tempat tinggal Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut
TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 01/Pdt.G/2010/PA.KLG telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah pada bulan Agustus 2004 tidak tercatat, dan pada tanggal 19 Nopember 2006 baru dicatitkan di Kantor Agama Mahkamah Syariah Dasar Dubai-Uni Emirat Arab Nomor Akta Nikah -- dan telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Klungkung Nomor : -- tanggal 14 April 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami istri di Maldives selama 6 bulan setelah itu ke Klungkung ke rumah orang tua Penggugat untuk melahirkan anak pertama dalam keadaan rukun dan damai;--
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 19 Juni 2005, umur 4,5 tahun; ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 31 Juli 2009, umur 5 bulan;
4. Bahwa pada bulan Maret 2005 Penggugat dengan Tergugat pulang ke Bali tepatnya di Klungkung rumah orang tua Penggugat untuk melahirkan anak pertama setelah anak berusia 1 bulan Tergugat kembali bekerja di Dubai dan Penggugat kembali bekerja di Duabai setelah anak berumur 9 bulan dan anak di ajak oleh orang tua Penggugat di Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 27 September 2008 Penggugat pulang ke Bali di Klungkung dan pada bulan Oktober 2008 Tergugat datang ke Bali di Klungkung ke rumah orang tua Penggugat dengan maksud yang sama melihat ayah Penggugat meninggal dunia dan sejak itulah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak mau melaksanakan ajaran agama Islam serta tergugat merasa dibedakan oleh orang tua serta keluarga Penggugat dan pada tanggal 07 Nopember 2008 Penggugat kembali ke Dubai untuk bekerja dan Tergugat pada tanggal 10 Nopember 2008 kembali ke Bermuda Amerika untuk bekerja; -----
6. Bahwa pada tanggal 1 April 2009 Penggugat pulang ke Klungkung ke rumah orang tua Penggugat untuk melahirkan anak kedua dan sampai sekarang Penggugat berada di Bali di rumah orang tua Penggugat;-----
7. Bahwa puncak percekcoakan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Agustus 2009 via telpon masalah yang sama yaitu beda prinsip dan tentang pemberian nama anak kedua serta permasalahan pemberian nafkah Penggugat dan anak-anak dimana Tergugat mengirimkan uang kepada Penggugat rata-rata sebesar Rp. 8000.000,- setiap tiga bulan dan kegunaannya Rp. 5,3 juta untuk asuransi Penggugat dan Tergugat serta Rp. 2,7 juta untuk biaya anak-anak sedangkan menurut Penggugat tidak mencukupi namun menurut Tergugat menganggap sudah cukup, akibatnya Tergugat tidak pernah ada kontak lagi dengan Penggugat sampai sekarang; -----
8. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2009 pukul 03.30 tergugat datang ke Klungkung ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat akan



tetapi pukul 21.30 Tergugat pergi ke Denpasar untuk pulang ke Kediri ke
rumah orang tua Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai;-----

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti dikemukakan di atas penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan Penggugat sudah tidak ada harapan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat sebagai suami istri karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klungkung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat diproses serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan anak-anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat menjadi asuhan Penggugat;

4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan yang _____ berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakil/kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun ia menurut Relas Panggilan Nomor : 01/Pdt.G/2010/PA.Klg tanggal 21 Januari 2010 dan tanggal 05 Maret 2010 telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Kediri dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambah keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada keluarga yang membeda-bedakan Tergugat ;

- Bahwa Tergugat semula beragama Kristen dan sewaktu menikah dengan Penggugat menyatakan beralih memeluk agama Islam kemudian kembali lagi pada Agama Kristen dan sewaktu Tergugat datang ke Klungkung Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke Gereja ;

- Tergugat sangat berkemauan keras untuk mengajak anak-anaknya untuk dididik dengan agama Kristen, dari hal ini Penggugat sangat keberatan bila kedua anak tersebut akan diasuh/pelihara oleh Tergugat, maka dari itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar hak pengasuhan/pemeliharaan kedua anak tersebut
diberikan kepada Penggugat ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -- tertanggal 11 Nopember 2009 atas
nama PENGGUGAT bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya
kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Pencatatan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syari'ah
Dumai Nomor : -- tertanggal 19 Nopember 2006 bermeterai cukup,
dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Nomor : -- tanggal 14 April
2009 M/18 Rabiul Akhir 1430 H. yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan
Agama Kabupaten Klungkung, bermeterai cukup, dicocokkan dengan
aslinya, kemudian diberi kode
P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : -- tertanggal 27 April 2007 atas
nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung,
bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode
P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : -- tertanggal 09 Desember 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;-----

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

-

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Klungkung, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Maldives pada bulan Agustus 2004 kemudian dicatatkan di Kantor Agama mahkamah Syarriyah Dasar Dubai pada tanggal 19 Nopember 2006;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun 6 bulan, dan Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 5 bulan;-----

- Bahwa kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Maldives;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----

 - Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tetapi waktu Tergugat datang dari Dubai pada bulan Desember 2009 ke Klungkung kemudian malam harinya Tergugat pamit mau ke Denpasar dan tidak kembali lagi;-----
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, penyebabnya adalah Tergugat tidak mau anaknya diberi nama Ahmad;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang;-----
 - Bahwa selama Tergugat meninggalkan Pengugat ke Kediri, dan ia tidak pernah mengirim Pengugat dan anak-anaknya nafkah;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat kembali kepada keyakinan semula akan tetapi saksi melihat Tergugat memakai kalung salib;-----
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;-----
2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Denpasar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara karena saksi adalah paman

Penggugat;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena keduanya menikah di luar negeri;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun 6 bulan, dan Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 5 bulan;-----

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Klungkung bersama anaknya, sedangkan Tergugat tinggal di Kediri di rumah orang tuanya;-----

- Bahwa Tergugat berada di Kediri sejak januari 2010;-----

- Bahwa sejak Januari 2010 sampai sekarang Tergugat tidak pernah ke Klungkung;-----

-

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, hanya saja Tergugat kurang ramah dan kurang sosialisasi serta pendiam, dan kurang menghargai Keluarga Penggugat;-----

- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat, bahwa Penggugat dengan Tergugat cekcok disebabkan oleh masalah pemberian nama anak yaitu Ahmad mau diganti dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristian;-----

- Bahwa sepengakuan saksi Tergugat sudah pindah keyakinan, karena pada bulan Oktober 2009 ketika orang tua Penggugat meninggal dunia, saksi melihat Tergugat membawa Alkitab dan memakai kalung salib, dan ia mengatakan baru pulang dari Gereja;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima semua keterangan saksi-saksi tersebut, dan membantah sebagian yaitu bahwa tidak benar Tergugat berada di Kediri sejak Januari 2010, yang benar Tergugat berada di Kediri sejak tanggal 5 Desember 2009;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya serta menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama klungkung, oleh karena itu perkara ini menjadi Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Klungkung sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilakukan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, karena Tergugat idak pernah hadir selama persidangan berlangsung ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun Tergugat berdasarkan Relaas Panggilan Nomor : 01/Pdt.G/2010/PA.Klg tanggal 21 Januari 2010 dan tanggal 05 Maret 2010 telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Kediri, namun tidak hadir dan ternyata ketidakhadirnya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) RBg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P. 3 yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

-

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan guna menyampaikan jawaban ;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan adalah (SAKSI I PENGGUGAT) adalah ibu kandung Penggugat dan(SAKSI II TERGUGAT) adalah paman Penggugat, maka keberadaan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan sehingga keterangan para saksi tersebut telah dapat menjadi pertimbangan Majelis dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut yang saling melengkapi dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menemukan fakta di persidangan bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh Tergugat tidak mau melaksanakan ajaran agama Islam dan tentang pemberian nama anak kedua yang mana Tergugat tidak setuju dengan pemberaian nama Ahmah di depan namanya, selain itu Tergugat menuduh Penggugat boros dalam penggunaan uang yang diberikan kepada Penggugat yang akibatnya tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, sekalipun ada namun sudah tidak harmonis lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat yang mohon Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan atau pengasuhan/hadhonah atas 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, Majelis Hakim menetapkan, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa kedua anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Jo. Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadhonah) terhadap kedua anak tersebut di atas adalah Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak-anak tersebut berumur 12 tahun atau mumayyiz, sedangkan dalam hal kedua anak tersebut telah berumur 12 tahun atau mumayyiz

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada kedua anak tersebut untuk memilih mendapatkan pemeliharaan dari ayah atau ibunya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Petitum angka 3 (tiga) tersebut di atas dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama' dalam Kitab 'Tanah At-Tholibin Juz IV halaman 101-102, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Yang lebih berhak untuk mengasuh anak yang belum bisa mandiri sampai anak tersebut tamyiz adalah ibunya, selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz jika kedua orang tuanya bercerai, boleh memilih antara ibu atau ayahnya;-----

Artinya: *Yang lebih berhak untuk mengasuh anak yang belum bisa mandiri sampai anak tersebut tamyiz adalah ibunya, selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz jika kedua orang tuanya bercerai, boleh memilih antara ibu atau ayahnya;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Menetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya ;-----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.500,- (tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari **Selasa** tanggal **09 Maret 2010 M** bertepatan dengan tanggal **23 Rabiul Awal 1431 H**, oleh kami **Drs. H. ZAENAL MUSTHOFA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **SYADILI SYARBINI, SH.** dan **RAJABUDIN, SH.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan **ACHMAD RIDWAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.-----

KETUA MAJELIS

Drs. H. ZAENAL MUSTHOFA, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SYADILI SYARBINI, S.H.

RAJABUDIN, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

ACHMAD RIDWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya panggilan Tergugat 2 kali | : Rp. 180.500,- |
| 5. Biaya redaksi | : Rp. 5 000,- |
| 6. <u>Biaya meterai</u> | : <u>Rp. 6 000,-</u> |

Jumlah : Rp. 321.500,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)